



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja**, Tempat Tanggal Lahir: Jaya Guna III, 05 September 1999, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: di Jl. Soekarno Hatta RT/RW 039/013 Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, E-mail dan No. Hp: [purwasepti05@gmail.com](mailto:purwasepti05@gmail.com) dan 089509240485, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT/RW 039/013 Ganjar Agung, Metro Barat.
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872CLT0605200901752 (nomor akta kelahiran), tanggal 07 Mei 2009, yang ditanda tangani oleh Helman Umar, SH.MM.

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Jaya Guna Iii untuk dibetulkan menjadi Jaya Guna.
  - Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
  - Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
  - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja 1872CLT0605200901752 (nomor akta kelahiran) yaitu tertulis Jaya Guna Iii untuk dibetulkan menjadi Jaya Guna.
  3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1872034509990001 atas nama Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Metro Provinsi Lampung tertanggal 18 Juli 2017;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1872032906060020 atas nama kepala keluarga Eko Atmojo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tertanggal 23 Oktober 2012;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 1323/13/XII/98 antara Eko Atmojo dengan Kusuma Dewi, tertanggal 7 Desember 1998;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1872CLT0605200901752 atas nama Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro tertanggal 7 Mei 2009;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Ijazah Universitas Lampung No.12561/26.4.S1/2022 atas nama Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja yang ditandatangani Rektor Universitas Lampung tertanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja**;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jaya Guna III, pada tanggal 05 September 1999;
- Bahwa pada ijazah Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di Jaya Guna;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana tempat lahir tertulis **Jaya Guna Iii** untuk itu Pemohon ingin memperbaikinya menjadi **Jaya Guna**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872CLT0605200901752 atas nama **Purwa Septi Diah Ayukusuma Atmaja** dimana tempat lahir tertulis **Jaya Guna Iii** untuk diperbaiki menjadi **Jaya Guna**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT/RW 039/013 Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa tempat lahir Pemohon di **Jaya Guna** (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam hal penulisan tempat lahir **Jaya Guna** lili untuk diperbaiki menjadi **Jaya Guna** (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT/RW 039/013 Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro yang mana daerah tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu dokumen Kependudukan;

Menimbang, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 68 ayat (2) UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- a. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- a. **tempat dan tanggal peristiwa;**
- a. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- a. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Akta Kelahiran yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga merupakan suatu dokumen kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang berbunyi:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk **akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tempat lahir **Jaya Guna lli** untuk diperbaiki menjadi **Jaya Guna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan tidak bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut Hakim, Pemohon dapat memperbaiki penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama tempat lahir **Jaya Guna lli** untuk diperbaiki menjadi **Jaya Guna**, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perbaikan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1872CLT0605200901752 atas nama PURWA SEPTI DIAH AYUKUSUMA ATMAJA, tempat lahir Jaya Guna lli diperbaiki menjadi Jaya Guna;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk dicatat perubahan nama, dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
6. Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Met